



P E N E T A P A N

Nomor 812/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Silvana Wardah Lubis, Jenis kelamin Perempuan, umur kurang lebih 49 tahun (lahir pada tanggal 09 Oktober 1972), warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bajak I No. 1D Lingkungan 1 Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Jony Hendrawan Tarigan, S.H., Simon Sihombing, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Law Office TARIGAN-SIHOMBING & Partner's" berkantor di Jalan Suka Senang No. 09 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, No. Hp. 0812 6288 8676 – 0812 6092 1611. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2021 dibawah Reg. Nomor 812/Pdt.P/2021/PN-Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari MUHAMMAD RAJAB, sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Agustus 1998 No. 299/43/VIII/1998 yang dikeluarkan atau diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas ;
02. Bahwa MUHAMMAD RAJAB, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 18 Agustus 2021 No.472.3/212/HS.II/VIII/2021 yang



dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas ;

03. Bahwa Pemohon dan Almarhum MUHAMMAD RAJAB, semasa hidupnya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION, jenis kelamin Perempuan, umur kurang lebih 13 tahun (lahir di Medan pada tanggal 17 September 2008), warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Bajak I No. 1D Lingkungan 1 Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
04. Bahwa atas anak Pemohon yaitu anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION telah mempunyai Akta Lahir sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2021 No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 yang diterbitkan atau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Pengganti atau Kutipan II atas Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISDUK/2008 sebagaimana Kutipan ini telah hilang berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Medan Baru tertanggal 06 September 2021 No. SKTLK/767/IX/2021/SPKT SEK MEDAN BARU ;
05. Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2021 No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tersebut telah tertera atau tertulis bahwa TANIA SALSABILLA NASUTION adalah anak ketiga dari Ayah Drs. MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan Ibu SILVANA WARDAH LUBIS ;
06. Bahwa namun pada kenyataannya TANIA SALSABILLA NASUTION adalah merupakan kesatu dan merupakan anak satu-satunya dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB ;
07. Bahwa adanya kesalahan dalam penulisan dalam Kutipan Akte Kelahiran yaitu sebagai anak ketiga dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB atas anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION tersebut juga telah tertera atau tertulis didalam Kartu Keluarga Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB NASUTION sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 1271092812040003 tertanggal 29 Oktober 2021 telah tercantum bahwa TANIA SALSABILLA NASUTION adalah sebagai anak ketiga dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB ;



08. Bahwa terhadap adanya kesalahan dalam Kutipan Akte Lahir dan dalam Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas atas anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, akan tetapi Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan memeberikan saran kepada Pemohon bahwa agar terhadap itu dapat diperbaiki maka harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;
09. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa menetapkan Permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula adalah anak ketiga menjadi anak Kesatu (Pertama) dari MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan SILVANA WARDAH LUBIS ;
10. Bahwa dengan demikian Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal Perbaikan Kartu Keluarga No. 1271092812040003 tertanggal 29 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa kemudian agar Penetapan dalam permohonan ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara yuridis, maka Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini memerintahkan kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan Kutian Akta Kelahiran anak sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa atas pengajuan permohonan ini telah dipertimbangkan oleh Pemohon secara matang termasuk dengan segala konsekuensi hukumnya yang terjadi dimasa yang akan datang dan terhadap



permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas diajukannya Pemohon ini ;

13. Bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup untuk memebayar biaya yang timbul dalam permohon ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini kiranya memanggil Pemohon untuk datang bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula adalah anak ketiga menjadi anak Kesatu (Pertama) dari MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan SILVANA WARDAH LUBIS ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan Kutian Akta Kelahiran anak sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal Perbaikan Kartu Keluarga No. 1271092812040003 tertanggal 29 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas dipersidangan dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menguatkan permohonannya tersebut, telah diajukan 7 (Tujuh) surat bukti diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-7 telah diberi



meterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni saksi Iksan Akbar Lubis dan saksi Samriah;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi saksi Iksan Akbar Lubis dan saksi Samriah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari MUHAMMAD RAJAB, sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Agustus 1998 No. 299/43/VIII/1998 yang dikeluarkan atau diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas ;
- Bahwa MUHAMMAD RAJAB, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 18 Agustus 2021 No.472.3/212/HS.II/VIII/2021 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum MUHAMMAD RAJAB, semasa hidupnya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION, jenis kelamin Perempuan, umur kurang lebih 13 tahun (lahir di Medan pada tanggal 17 September 2008), warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Bajak I No. 1D Lingkungan 1 Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa atas anak Pemohon yaitu anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION telah mempunyai Akta Lahir sebagaimana



termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2021 No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 yang diterbitkan atau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Pengganti atau Kutipan II atas Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISDUK/2008 sebagaimana Kutipan ini telah hilang berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Medan Baru tertanggal 06 September 2021 No. SKTLK/767/IX/2021/SPKT SEK MEDAN BARU ;

- Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 September 2021 No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tersebut telah tertera atau tertulis bahwa TANIA SALSABILLA NASUTION adalah anak ketiga dari Ayah Drs. MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan Ibu SILVANA WARDAH LUBIS ;
- Bahwa namun pada kenyataannya TANIA SALSABILLA NASUTION adalah merupakan kesatu dan merupakan anak satu-satunya dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa TANIA SALSABILLA NASUTION adalah merupakan kesatu dan merupakan anak satu-satunya dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB dan hal ini telah pula dikuatkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan adanya kesalahan dalam penulisan dalam Kutipan Akte Kelahiran yaitu sebagai anak ketiga dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB atas anak yang bernama TANIA SALSABILLA NASUTION tersebut juga telah tertera atau tertulis didalam Kartu Keluarga Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB NASUTION sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 1271092812040003 tertanggal 29 Oktober 2021 telah tercantum bahwa TANIA SALSABILLA NASUTION adalah sebagai anak ketiga dari Pemohon dan almarhum MUHAMMAD RAJAB, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula adalah anak ketiga menjadi anak Kesatu (Pertama) dari MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan SILVANA WARDAH LUBIS dan oleh karena dipandang beralasan perbaikan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dicatatkan perbaikan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut maka sesuai Pasal 52 Undang-Undang R.I Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran No. 10.761/GRTS-DISSUK/2008 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula adalah anak ketiga menjadi anak Kesatu (Pertama) dari MUHAMMAD RAJAB NASUTION dan SILVANA WARDAH LUBIS ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal Perbaikan Kartu Keluarga No. 1271092812040003 tertanggal 29 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut diatas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7
Penetapan Nomor 812/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh :
Syafri P. Batubara, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku
Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan
tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 812/Pdt.P/2021/PN-Mdn, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dibantu oleh: Fakriyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fakriyanti, S.H., M.H

Syafri P. Batubara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Leges Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	